



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2005 serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Produksi, Distribusi dan Jasa.
- d. Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.
- e. Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data dan Laporan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Jabatan Fungsional

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat- menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan laporan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungannya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana, pembinaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan serta rumah tangga;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, keuangan, pengelolaan kerumah tanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, serta pembinaan kelompok jabatan fungsional dilingkungannya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pengurusan administrasi surat masuk dan surat keluar serta mengarsipkannya;
- b. pengurusan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengurusan inventarisasi barang, kendaraan dan perlengkapan lainnya serta urusan rumah tangga;
- d. pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan kehumasan, hukum dan keprotokolan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program kegiatan, koordinasi dan evaluasi program, pengumpulan, pengolahan, penyusunan data statistik penyebarluasan informasi serta penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan perencanaan program kerja;
- b. pengumpulan bahan koordinasi dan evaluasi program,
- c. pengumpulan bahan pengelolaan dan penyusunan data statistik;
- d. penyebarluasan informasi serta penyusunan laporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Ekonomi

Pasal 10

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan dan memadukan rencana pembangunan pemanfaatan sumber daya alam (hayati/non hayati), lingkungan hidup, tata ruang, pekerjaan umum, obyek pariwisata, sarana perhubungan dan telekomunikasi serta prasarana wilayah lainnya yang disusun oleh Dinas-dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, instansi vertikal dan Badan –badan lainyang berada di Daerah;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pemanfaatan sumber daya alam (hayati/non hayati), lingkungan hidup, tata ruang, pekerjaan umum, obyek pariwisata, sarana perhubungan dan sarana telekomunikasi serta prasarana wilayah lainnya dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyrk-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi, jasa, dunia usaha dan perbankan, yang disusun oleh dinas-dinas lembaga teknis, kecamatan, instansi vertikal dan badan-badan lain yang berada di Daerah;
- e. penyiapan bahan pengkoordinasian pengurusan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pertanian (meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, koperasi, transportasi, komunikasi, jasa, dunia usaha dan perbankan dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan prasarana ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan non hayati, konservasi, penanggulangan pencemaran, lahan kritis, penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan prasarana ekonomi jalan/jembatan, perhubungan, gedung, pengairan pariwisata pos dan telekomunikasi;
- b. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan non hayati;
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana konservasi, penanggulangan pencemaran dan lahan kritis;
- d. pengumpulan bahan penanganan daerah aliran sungai, tata ruang dan pengaturan tata guna tanah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Sub Bidang Produksi, Distribusi dan Jasa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, koperasi, jasa, industri, dunia usaha dan perbankan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bidang Produksi, Distribusi dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- b. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan pertambangan dan energi;
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan transportasi dan komunikasi;
- d. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan perdagangan, koperasi, jasa, dunia usaha dan perbankan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan

Pasal 16

Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Keagamaan Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Keagamaan, Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang agama dan sosial budaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan data bidang agama dan sosial budaya;

- c. penyiapan bahan perencanaan pembangunan pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat, yang disusun oleh dinas-dinas, lembaga teknis, kecamatan, instansi vertikal dan badan-badan lain yang berada di Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Agama dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pendidikan, agama, kebudayaan, pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Sub Bidang Prasarana Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang prasarana sosial dan pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Prasarana Sosial dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya;
- b. pengumpulan bahan penyusunan program dan data pembangunan pemerintahan, hukum, ketentraman dan ketertiban, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Sub Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang agama, pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, kepemudaan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan;
- b. pengumpulan bahan penyusunan rencana pembangunan agama, pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, kepemudaan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Data dan Pengembangan

Pasal 22

Bidang Data dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi bidang data dan pengembangan, pengolahan data, penilaian, dokumentasi, statistik, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan, penelitian dan perizinan riset, pengembangan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi dalam rangka pembangunan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Data dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi bidang data dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan penilaian dan evaluasi hasil pembangunan daerah;
- c. bimbingan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi, statistik dan pelaporan hasil pembangunan;
- d. bimbingan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pemberian perizinan terhadap kegiatan riset dan pengabdian masyarakat;
- e. bimbingan pelaksanaan pengembangan SDA, SDM dan Teknologi dalam rangka pembangunan;
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 24

Sub Bidang Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengolahan data, analisa dan penilaian, laporan pelaksanaan pembangunan didaerah serta penyusunan statistik daerah dan dokumentasi hasil pembangunan daerah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengolahan data, analisa dan penilaian;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan didaerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penelitian, pemberian izin riset dan pengabdian masyarakat, pengembangan SDA, SDM dan tehnologi dalam rangka pembangunan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan;
- b. pengurusan pemberian izin riset dan pengabdian masyarakat;
- c. pengumpulan bahan pengembangan SDA, SDM dan tehnologi dalam rangka pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, Peraturan ini mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO